PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
**DINAS PENDIDIKAN**
Jalan Penarukan 1 Kepanjen ☎ (0341) 393935, 393937 Faximili (0341) 393937
*e-mail: dispendik@malangkab.go.id, website: http://dispendik.malangkab.go.id*
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 421.2/ 006 /35.07.101/2022

TENTANG

KELAYAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SD ISLAM AS-SAI'ID

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar maka perlu penataan penyelenggaraan satuan pendidikan agar pengelolaanya dapat mencapai hasil yang optimal;
b. bahwa guna memperjelas status lembaga SD Islam As-Sa'id sehingga dalam penyelenggaraanya mendapatkan hasil yang maksimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Kelayakan Operasional Penyelenggaraan SD Islam As-Sa'id.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
4. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Memperhatikan :
1. Surat Kepala SD Islam As-Sa'id nomor : 025/SDI.ASSA'ID/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 hal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
2. Surat Pengantar Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Kalipare nomor : 870/20/35.07.101.414/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Berkas Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah SD Islam As-Sa'id;
3. Berita Acara Tinjauan Lapangan (Survei) Pengajuan Izin Operasional Sekolah nomor : 870/22/35.07.101.414/2022 tanggal 10 Januari 2022.

Dipindai dengan CamScanner

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Kelayakan Operasional Penyelenggaraan kepada :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Sekolah | : | SD ISLAM AS-SAI'ID |
| Alamat | : | Jalan Citro Sumadi Sidodadi RT.28 RW. 5 Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang |
| NPSN | : | 20518697 |
| NSS | : | 101051827046 |
| Status Tanah | : | Hak Milik dengan luas 1.382 $m^2$ |

KEDUA : Kelayakan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian Kelayakan Operasional ini dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 23 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PENDIDIKAN

**RACHMAT HARDIJONO**
Pembina Utama Muda
NIP. 196811071989031008

Tembusan :
Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Kalipare;
2. Sdr. Yayasan Pendidikan Pendidikan Dakwah dan Sosial Keagamaan Mujahidiin di Kota Malang

Dipindai dengan CamScanner